



PUTUSAN

Nomor: 36/PDT/2013/PT.DKI

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PT. ALBOK BOILER INDUSTRI, berkedudukan di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jalan Rawa Sumur II, Blok III, Kav. CC 6-7, Jakarta Timur, 13450, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

KONSORSIUM PAL-WASKITA, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kav. Nomor 10, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;-----

dan :

1. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Panglima Polim Raya, Komplek Grand Panglima Polim, Nomor 5-6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;-----

2. **PT. JASARAHARJA PUTERA CABANG JAKARTA**, berkedudukan di Graha Mampang, Lantai III, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 100, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Hal 1 dari 6 Hal. Put. Perk.No.36/PDT/2013/PT.DKI

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 Oktober 2012 Nomor : 208/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM** ., yang amarnya sebagai berikut: -----

- Menerima Keberatan (eksepsi) Tergugat ;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 822.000,-,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

Membaca dan memperhatikan:

1. **Akta Permohonan Banding** Nomor : 208/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh: HJ. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 Kuasa Hukum Pembanding menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 208/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM tanggal 2 Oktober 2012 , Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 18 Oktober 2012, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 21 Nopember 2012 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 22 Oktober 2012 ;-----
2. **Memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 5 November 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 05 Nopember 2012, salinannya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 13 November 2012, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 21 Nopember 2012 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 22 Nopember 2012;-----
3. **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 4 Desember 2012,

Hal 2 dari 6 Hal. Put. Perk.No.36/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 04 Desember 2012, salinannya telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 19 Desember 2012; -----

4. **Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage)**
Nomor: 208/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2012, 19 Desember 2012 dan tanggal 26 Desember 2012 kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kurang memenuhi rasa keadilan karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1593K/Pdt/2003 pada halaman 12 point 3, menyebutkan : yang dimaksud dengan perselisihan itu mengenai suatu yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri dst, harus dipahami bahwa konteks kompetensi Pengadilan dimaksud, harus dikaitkan dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 14 tahun 1970, yang hanya dikenal 4 (empat) lingkungan peradilan dan tidak termasuk arbitrase, jadi penyelesaian melalui arbitrase hanya merupakan alternatif yang diperbolehkan UU No. 14 tahun 1970, jadi menurut Pembanding bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Hal 3 dari 6 Hal. Put. Perk.No.36/PDT/2013/PT.DKI

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aquo didasarkan kepada putusan Mahkamah Agung No. 1593 K/pdt/2003 tersebut;-----

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur kurang memperhatikan putusan Mahkamah Agung No. 1593K/PDT/2003 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Menurut Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 ayat 1 bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) hanya merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Negara;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah tepat dan benar menurut hukum serta telah memenuhi rasa keadilan;-----
2. Bahwa Surat Perjanjian Pembedaan Pekerjaan Sub Pelaksana Konstruksi No. 01/SPPP/PAL-WSKITA/MCSPP/III/2011, tanggal 16 Maret 2011 dan Surat Perjanjian Pemesanan Bahan/Material (SPPB) No. 01/SPPB/PAL-WSKITA/MCSPP/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 (vide Bukti T-1 dan bukti T-2), berlaku mengikat kepada Pembanding dan Terbanding, sehingga Para Pihak harus tunduk dan wajib melaksanakannya dengan itikad baik sesuai dengan azas pacta sunt servanda;-----
3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah tepat dan benar menurut hukum, tidak salah dalam menerapkan hukum dan/atau telah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 Oktober 2012 Nomor : 208/PDT.G/

Hal 4 dari 6 Hal. Put. Perk.No.36/PDT/2013/PT.DKI



2012/PN.JKT.TIM., memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 Oktober 2012 Nomor : 208/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM. yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat Pasal 3,5 dan 10 Undang-undang RI Nomor : 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 Oktober 2012 Nomor : 208/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan

Hal 5 dari 6 Hal. Put. Perk.No.36/PDT/2013/PT.DKI

R



yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **KAMIS** tanggal **30 MEI 2013** oleh kami **A. TH. PUDJIWAHONO, SH.,M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.,MH** dan **H. MOHAMMAD HATTA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 36/PEN/PDT/2013/PT.DKI. tanggal 19 Pebruari 2013 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM


H. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.,MH




A. TH. PUDJIWAHONO, SH.,M.Hum


H. MOHAMMAD HATTA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI


RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp. 6000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp. 5000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp. 139.000,- |

Jumlah

Rp. 150.000,-
=====

Hal 6 dari 6 Hal. Put. Perk.No.36/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)